

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL GURU HONORER
ATAS UPAH YANG LAYAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun oleh:

SEPTIA SARASTI

02011182126036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SEPTIA SARASTI
NIM : 02011182126036
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL GURU HONORER
ATAS UPAH YANG LAYAK**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada
Tanggal 20 Maret 2025 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya...Maret...2025

Mengesahkan :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
NIP. 198109272008012013


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 1966066171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Septia Sarasti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126036
Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 21 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan dan dipublikasikan dalam bentuk tulisan oleh siapapun untuk memperoleh gelar gelar di perguruan tinggi manapun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumber dalam skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kebenaran. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, saya siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Septia Sarasti

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Bermimpilah besar dan bertindak nyata, jangan mudah menyerah sampai kamu merasa bangga karna kesuksesan adalah hasil dari keberanian mencoba dan jangan lupa selalu diiringi dengan doa”

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Guru-Guru yang terhormat**
- 4. Sahabat Seperjuangan**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Konstitusional Guru Honorer Atas Upah Yang Layak”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Indralaya, 20 Maret 2025

Penulis



Septia Sarasti

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah segala Puji Syukur hanya milik Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran orang lain yang senantiasa memberi bantuan, masukan, saran dan dukungan penuh kepada penulis .Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
6. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi saya yang sangat baik dalam memberikan bimbingan telah bayak membantu meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga skripsi ini selesai;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi saya yang sangat baik dalam memberikan bimbingan telah bayak membantu

meluangkan waktunya untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan saya dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai;

8. Bapak Muhammad Zainul Arifin S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
9. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing Kegiatan PLKH dan KKL tahun 2023;
10. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Tri Budi Handoko dan Ibu Sumiyati saya ucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penulis baik berupa materi, dukungan penuh, perhatian, kasih sayang yang sangat tulus, terus selalu memotifasi saya untuk terus maju tanpa kenal lelah dalam meraih Impian dan senantiasa mendoakan saya;
11. Terimakasih untuk diri saya sendiri Septia Sarasti karena telah bertahan sejauh ini, yang telah melewati proses panjang ini dengan penuh kesabaran dan tekad, terimakasih karena tidak menyerah saat segala sesuatu terasa berat, aku bangga pada diriku sendiri atas semua usaha, kesabaran, dan keberanian yang telah ditunjukkan, semoga ini menjadi awal dari banyak pencapaian lainnya;
12. Untuk adik kandungku Keyla Natantri dan seluruh keluarga besarku terimakasih banyak atas semua dukungan dan motivasinya yang membuat penulis tetap semangat;

13. Teruntuk Ari Indrawan, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka dan duka, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua Perhatian, dukungan, semangat, dan waktu yang banyak diberikan untuk penulis trimakasih selalu ada dan tak henti-hentinya menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat seperjuangan Silvi Kamila, Fagar Nisa Putri Maryam, Amijah Putri, Meitasari, Pratiwi, Surviana Putri dan Riska Fatmawati yang telah menemani perjalanan skripsi dan memberikan berbagai dukungan selama perkuliah, Trimakasih penulis ucapkan kepada para sahabatku yang tidak pernah meninggalkan dan telah setia mendengarkan keluh kesah penulis selama 4 tahun ini dan terimakasih untuk setiap apresiasi dari pencapaian yang telah diberikan;
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021;
16. Keluarga Besar Kantor DPRD kota Prabumulih;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini;

Indralaya, 20 Maret 2015

Penulis



Septia Sarasti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRAC.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	19
3. Teori Upah.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23

3. Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II HAK KONSTITUSIONAL GURU HONORER.....	28
A. TINJAUAN TENTANG HAK KONSTITUSIONAL.....	28
1. Pengertian Hak Konstitusional.....	28
2. Karakteristik Hak Konstitusional.....	32
3. Tujuan dan Fungsi Hak Konstitusional	33
4. Peran Negara Dalam Memenuhi Hak Konstitusional.....	35
B. TINJAUAN TENTANG GURU HONORER.....	40
1. Pengertian Guru.....	40
2. Pengertian Guru Honorer, Guru PNS, dan PPPK.....	42
3. Fungsi Dan Peran Guru.....	44
4. Hak Guru.....	51
5. Perlindungan Hukum Terkait Hak Guru Honorer.....	58
C. TINJAUAN TENTANG UPAH YANG LAYAK DALAM HUKUM	
KETENAGAKERJAAN.....	61
1. Pengertian Upah.....	61
2. Macam-Macam Upah.....	62
3. Pembagian Bentuk Imbalan/Upah.....	67

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PEMENUHAN HAK	
KONSTITUSIONAL.....	70
A. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PEMENUHAN HAK	
KONSTITUSIONAL GURU HONORER	
ATAS UPAH YANG LAYAK.....	70
1. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.....	76
2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	76
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.....	77
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Menejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	79
5. Menurut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Berisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	80
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERPENUHINYA	
HAK KONSTITUSIONAL GURU HONORER TERKAIT	
UPAH YANG LAYAK.....	87
1. Faktor Struktural.....	92
2. Faktor Substansi Hukum.....	103

3. Faktor Budaya Hukum.....	107
BAB IV PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Rekomendasi.....	113
DAFTAR PUSAKA.....	114
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Perbandingan Hak yang didapatkan antara guru honorer, pns,pppk.....54

Nama : Septia Sarasti
NIM : 02011182126036
Program Kekhususan : Hukum Admiistrasi Negara

ABSTRAK

Guru honorer memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, namun realitas menunjukkan bahwa banyak guru honorer masih menerima upah yang jauh dari standar kelayakan hidup, dalam UUD 1945 Khususnya pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak konstitusional guru honorer atas upah yang layak serta faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak konstitusional guru honorer terkait upah yang layak. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, doktrin serta internet. Adapun hasil dari penelitian ini (1) Kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang No 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023, namun implementasi di lapangan masih belum optimal, (2) Faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya upah yang layak bagi guru honorer yaitu, Faktor struktural, faktor substansi hukum, dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: hak konstitusional, guru honorer, upah layak, kebijakan pemerintah.


Pembimbing Utama


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP.197907182009122001

**Mengetahui ,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum
NIP. 196311111990011001

ABSTRAC

Honorary teachers have an important role in supporting the sustainability of education, but reality shows that many honorary teachers still receive wages that are far from the standard of living, in the 1945 Constitution, especially Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (2) have guaranteed the right of every citizen to obtain decent work and a decent living. This study aims to determine how government policies related to the fulfillment of the constitutional rights of honorary teachers to decent wages and factors that influence the failure to fulfill the constitutional rights of honorary teachers related to decent wages. This research method is normative legal research by examining various laws and regulations related to the problem, as well as drawing conclusions deductively. Data from this study were obtained from various sources such as books, journals, doctrines and the internet. The results of this study are (1) Policies that have been made by the government such as Law Number 14 of 2005, Law Number 20 of 2023, Government Regulation Number 56 of 2012, Government Regulation Number 49 of 2018, Minister of Education and Culture Regulation Number 63 of 2023, but implementation in the field is still not optimal, (2) Factors that influence the failure to fulfill decent wages for honorary teachers, namely, structural factors, legal substance factors, and legal culture factors.

Keywords: constitutional rights, honorary teachers, living wages, government policy.

Main Advisor



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Assistant Advisor



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Acknowledged by,
Head Of State Administrative Law Division



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa memiliki keinginan untuk menjadi negara maju, termasuk Indonesia yang juga bercita-cita untuk mencapai kemajuan. Salah satu kunci kemajuan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusianya, yang sangat bergantung pada sistem pendidikannya. Negara-negara maju umumnya sangat memprioritaskan pendidikan, sehingga pendidikan menjadi fondasi yang sangat penting dan krusial untuk menciptakan generasi yang cerdas dan mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh Negara.¹Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Frase diatas menjelaskan terdapat kewajiban bagi negara tentang bagaimana caranya membuka peluang kerja seluas-luasnya agar semua rakyat mendapat kesejahteraan dan memerlukan suatu dasar pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Untuk

¹ Safitta Amanah, *Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Penelitian Bidanghukum Universitas Gresik Vokume 11 Nomor 4, November 2022 Pissn 2089-7146-Eissn 2651-5567. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Hlm. 309*

memenuhi tujuan tersebut membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi.²

Untuk mencapai tujuan nasional, negara perlu melakukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial. Salah satu aspek penting yang harus terus diperhatikan dan diperbaiki adalah sistem administrasi negara, yang harus mengacu pada hukum administrasi negara sebagai dasar dan batasan dalam pelaksanaan pemerintahan.³

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara yang satu ini untuk memastikan warga negara Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas serta layak. Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah sudah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membebaskan Tanah Air dari buta huruf. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga menjadi tugas pemerintah, negara serta masing-masing individu. Agar bangsa Indonesia bisa mendapatkan jangjang pendidikan terbaik. Dengan adanya masyarakat cerdas, maka kemajuan dan pembangunan negara akan kian mudah dicapai. Sebagai warga negara, untuk mencapai tujuan pencerdasan adalah dengan mengenyam pendidikan

² Adhasita, Neisya, et al. "Revolusi Mental Membangun Peradaban Masyarakat Bermoral Profetik Di Era Society". *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies* 1.2 (2023).

³ Rifdani, Firda. "Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1.2 (2020): 189- 201.

setinggi-tingginya. Nantinya masyarakat pandai serta cerdas mampu menyejahterakan dan memajukan taraf hidup sebuah bangsa.

Keterlibatan langsung guru memainkan peran krusial dalam proses pembelajaran. Mahatma Gandhi menyatakan bahwa guru adalah sumber pengetahuan yang paling autentik bagi siswa-siswanya. Pendidik yang kompeten dan memiliki keterampilan tinggi sangat penting untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan standar tinggi suatu negara. Namun, harapan ini bisa terhalang oleh berbagai masalah di bidang pendidikan, salah satunya adalah kesenjangan antara guru honorer dan guru PNS. Kesenjangan ini terlihat dari gaya hidup guru honorer yang sering kali masih kurang memadai.

Ada ketidakadilan ketika guru, yang berperan penting dalam mendidik generasi masa depan, menerima gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan insinyur. Perbandingan yang lebih adil seharusnya dilakukan antara guru honorer dan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas dan kewajiban serupa namun dengan perbedaan nominal gaji yang sangat mencolok. Banyak guru honorer di Indonesia masih dibayar di bawah Upah Minimum Regional (UMR), dan proporsi guru honorer di banyak sekolah di Indonesia seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan guru PNS di berbagai provinsi.⁴

⁴ Endang Susilowati, S.H., M.H., *Keadilan Sosial dan Perlindungan Guru di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2023

Data terkait pemberian upah/gaji guru honorer dari tahun 2022-2023. Sebanyak 74 persen responden dalam hal ini survei yang dilakukan terhadap 304 guru di 25 provinsi menunjukkan bahwa mereka mempunyai gaji dibawah Rp 2.000.000 serta sebagiannya lagi dibawah Rp. 500.000 hal ini didasarkan berdasarkan Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompot Dhuafa.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa rentang gaji tersebut berada di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah di Indonesia yaitu Kab Banjarnegara.

Dengan rantang gaji tersebut guru khususnya guru honorer masih belum mampu guna mencukupi kepentingan hidupnya dengan baik. Hal ini juga dikarenakan gaji guru honorer berbeda dengan gaji guru PNS.⁶ Dalam hal ini landasan yuridis dari kisaran honorium berbagai jenis pekerjaan termasuk guru honorer telah diatur dalam “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK02/2022 Kategori honorarium pengajar dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengajar honorer yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara dan pengajar honorer yang berasal dari satuan kerja penyelenggara, besaran gaji pengajar honorer yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara adalah sebesar Rp 300,000 di sisi lain, pengajar honorer yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara adalah Rp

⁵ CNN Indonesia, Survei 74 Persen Guru Honorer Digaji Dibawah 2 Juta, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521141422-20-11100402/survei-74-persen-guru-honorer-digaji-di-bawah-rp2-juta/amp.diakses> pada 29 agustus 2024.

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 telah menetapkan kisaran honorarium bagi berbagai jenis jasa atau pekerjaan, termasuk untuk guru non-PNS

200,000 dan dalam Peraturan Menkeu di atas juga disebutkan kisaran honorarium bagi guru yang mendapatkan tambahan tugas”. Berikut rinciannya:

- a. Pembuat atau perancang han ujian: Rp150.000 – Rp 190.000 perpelajaran.
- b. Pengawas ujian: Rp240.000 – Rp270.000
- c. Pemeriksa hasil ujian: Rp5.000 – Rp 7.500 permurid

Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang- Undang Guru dan Dosen(UUGD), guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas.⁷ Berkaitan dengan akhlak serta pembentukan kepribadian merupakan tanggung jawab seorang guru yang dapat diaplikasikan dengan melakukan pengasuhan mengajarkan kepemimpinan serta keteladanan. Tugas guru menjadi terakumulasi yaitu

⁷ Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas

mendidik serta mengajar dimana kedua hal tersebut bukanlah hal yang mudah apabila di akumulasikan. Hal ini didasarkan dengan melihat banyaknya beban administrasi lain yang juga harus diemban oleh seorang guru, meskipun rancangan administrasi yang telah dibuat terkadang tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan di ruang kelas di karenakan setiap siswa memiliki kemampuan niat serta motivasi untuk belajar. Tugas yang diemban oleh seorang guru menjadi semakin kompleks dikarenakan mengharuskan seorang guru untuk memperbaiki akhlak dan sikap perilaku siswa lain daripada diharuskan untuk menunjang progres peningkatan prestasi akademik siswa. Ironisnya tanggung jawab ini dipukul rata ke semua guru baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil maupun non-PNS, meskipun kedua status ini memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda akan tetapi memikul beban yang sama. Kesejahteraan guru bukan PNS seringkali bersinggungan dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap guru yang mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 39 ayat 2 UUGD).⁸ Berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan guru salah satu bentuknya adalah perlindungan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUGD. Makna perlindungan profesi sebagaimana yang diatur pada Pasal

⁸ Ahmad Junaidi., *Pendidikan dan Kesejahteraan Guru: Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: encana Prenada Media Group).2021

39 ayat (4), yaitu “Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas”. Perlindungan profesi bagi guru harus diimplementasikan secara nyata, mengingat pendidikan merupakan landasan utama bagi pembangunan suatu negara. Untuk mencetak individu-individu yang berkualitas, diperlukan juga guru-guru yang berkualitas. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan status kepegawaian, guru-guru yang berkualitas tetap berhak mendapatkan jaminan serta fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan yang setara.⁹ Dengan demikian, pemerintah daerah serta sektor swasta perlu memastikan adanya perlindungan profesi bagi guru yang setara dengan profesi lainnya, sehingga guru layak diakui sebagai tenaga kerja profesional.

Guru honorer merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia, berperan signifikan dalam mendidik generasi penerus bangsa. Meskipun kontribusinya sangat besar, status mereka sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, terutama dalam hal pemenuhan hak konstitusional atas upah yang layak. Sejatinya, tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja aparatur sipil negara

⁹ Abdul Atsar *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2020

yang kinerja nya kurang maksimal dan membutuhkan bantuan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Mengenai apakah peranan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah pelaksanaannya berhasil, kenyataannya sering kali peran yang dilaksanakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.¹⁰

Saat ini, masih banyak instansi pemerintahan yang mempekerjakan tenaga honorer tanpa memberikan perhatian yang memadai, terutama di daerah terpencil, sehingga banyak di antara mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang sejahtera.¹¹ Kurangnya perhatian dari pemerintah dan kesempatan bagi tenaga honorer untuk menunjukkan potensi mereka seringkali menyebabkan mereka terjebak dalam status honorer tanpa peluang untuk memperbaiki kehidupan dan berkembang.¹² Jaminan kesejahteraan harus diberikan kepada semua pihak, termasuk tenaga kerja. Kesejahteraan ini dapat diukur dari sejauh mana tenaga kerja bebas dari gangguan, mendapatkan keamanan dan perlindungan dari berbagai aspek, serta terpenuhinya kebutuhan mereka. Dengan pemenuhan

¹⁰ Dedy Pranata, Syarifuddin Pettanase, dan Iza Rumesten RS, *Peranan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Lex Lata* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 29 Juni 2019, hlm. 214.

¹¹ Arifin, Wandu, and Ridwan Arifin. "Asas Keadilan Upah Guru Honorer dalam Perspektif Hukum (Principle of Justice for Honorary Teacher Wages in a Legal Perspective)". *Riau Law Journal* 3.1 (2019): 85-104.

¹² Rosyadi, Slamet. "Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit Peluang dan Tantangan untuk Membangun Birokrasi Profesional dan Berintegritas" *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol.8, No.1, Juni, 2015, hlm. 53.

kebutuhan materiil, spiritual, sosial, dan lainnya, tenaga kerja akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan ideal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki paradigma bahwa aparatur Negara merupakan sebuah profesi.¹³ Sebelumnya, aparatur negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap berdasarkan undang-undang lama. Namun, dengan berlakunya UU No 20 Tahun 2023, pengkategorian ini diubah menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengaturan mengenai PPPK ini menggantikan ketentuan tentang pegawai tidak tetap yang berlaku sebelumnya.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat dipungkiri telah membantu dalam menyelesaikan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di birokrasi, meskipun juga menimbulkan berbagai masalah.¹⁵ PPPK dianggap sebagai solusi baru, baik untuk tenaga tidak tetap yang telah bekerja di pemerintah sebelum undang-undang ini diterbitkan, maupun untuk menarik minat tenaga profesional untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa harus khawatir mengenai kesenjangan perlakuan dibandingkan dengan PNS. Untuk melengkapi pengaturan PPPK, pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

¹⁴ Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto, *Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4, Desember 2020, hlm. 503.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.¹⁶ Peraturan ini mengatur manajemen berbasis sistem merit dan diharapkan dapat menghasilkan PPPK yang efektif dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan tertentu.

Tenaga honorer memiliki harapan dan ketergantungan besar pada pemerintah. Masa bakti yang panjang dalam pemerintahan menjadi alasan utama mengapa mereka sangat mengharapkan pengangkatan sebagai ASN. Mereka berharap bahwa kesempatan ini akan memberikan jaminan kepastian dan perbaikan dalam taraf hidup mereka.¹⁷ Meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab utama negara. Negara harus memastikan bahwa setiap rakyat mendapatkan kehidupan yang layak, hak hidup yang sesuai, dan perlakuan yang adil. Ini termasuk memberikan jaminan pekerjaan dan gaji yang memadai agar para pekerja dapat mencapai taraf hidup yang ideal. Dengan memberikan kesempatan dan perbaikan dalam kesejahteraan, prinsip keadilan dapat tercapai dengan lebih baik.¹⁸ Hingga saat ini, porsi peningkatan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada pegawai honorer masih sangat minim, terlihat dari rendahnya upah dan ketiadaan jaminan kesejahteraan. Berdasarkan konsepsi keadilan, sangat pantas jika tenaga honorer diberikan peningkatan kesejahteraan. Sebagai bagian penting dari

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

¹⁷ Nurhadi. (2022). Inilah Perbedaan Honorer, PNS, dan PPPK.

¹⁸ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2019, hlm. 348

roda administrasi pemerintahan, tenaga honorer seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak atas kontribusi dan kinerja mereka.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak guru honorer yang masih menerima upah jauh di bawah standar kelayakan¹⁹. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan guru itu sendiri, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Ketidakadilan dalam pemenuhan upah layak ini dapat menurunkan motivasi kerja, yang pada akhirnya merugikan proses pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh guru honorer adalah rendahnya upah yang diterima, yang sering kali jauh di bawah standar kelayakan hidup. Meskipun mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), upah yang diterima guru honorer sering kali tidak sebanding dengan beban kerja yang harus mereka tanggung.²⁰ Rendahnya upah ini berdampak langsung pada kualitas hidup guru honorer dan mempengaruhi motivasi serta kinerja mereka dalam mengajar. Ketidakadilan ini juga mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap peran penting mereka dalam sistem pendidikan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya jaminan pekerjaan dan hak-hak

¹⁹ Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

²⁰ Suripatty, Gustian. "Standar Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Aparatur Sipil Negara". *Jurnal Sosio Sains* 5.2 (2019): 79-90.

lainnya, seperti asuransi kesehatan dan pensiun, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap pekerja. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan di kalangan tenaga pengajar.²¹ Selain itu, rendahnya upah dan kurangnya perlindungan sosial menyebabkan banyak guru honorer harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya dapat mengurangi fokus dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas mengajar. Oleh karena itu, pemenuhan hak konstitusional guru honorer atas upah yang layak menjadi isu yang mendesak untuk segera diselesaikan guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Akibatnya, kualitas pendidikan di Indonesia dapat terpengaruh secara negatif. Guru honorer yang harus bekerja tambahan di luar jam mengajar untuk mencukupi kebutuhan hidup mungkin mengalami kelelahan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas mereka dalam mengajar.²² Selain itu, rendahnya motivasi dan perasaan tidak dihargai dapat menyebabkan penurunan semangat dalam memberikan pendidikan terbaik kepada siswa. Ketidakstabilan ekonomi juga bisa mendorong guru honorer untuk meninggalkan profesi tersebut, mengakibatkan kekurangan tenaga pengajar yang berkompeten.

²¹ Permana, Mohammad Iqbal. perlindungan hukum bagi guru honorer terhadap upah di bawah upah minimum kabupaten (umk) di kabupaten cianjur dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal diss. fakultas hukum unpas*, 2022.

²² Rohman, M. (2020). Problematika Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 14.

Kondisi memilukan dihadapi oleh seorang guru honorer yaitu berupa pendapat yang tidak stabil, tidak mendapatkan tunjangan seperti yang yang didapatkan oleh guru PNS sehingga hal ini menyebabkan guru honorer harus menghadapi kesulitan dalam mengabdikan di masyarakat selama bertahun-tahun²³. Meskipun kesejahteraan guru honorer tidak diperhatikan akan tetapi tentunya mereka memiliki harapan hidup sejahtera yang sama seperti guru dengan status PNS. Dari “Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, bagi pegawai honorer yang berumur paling tinggi 46 tahun yang telah bekerja selama 20 tetap tahun dan dapat diangkat menjadi calon guru tetap setelah melalui beberapa seleksi administratif, integritas, kesehatan dan kompetisi, dimana guru honorer yang telah bekerja kurang dari 20 tahun akan mengangkat menjadi seorang calon guru tetap”.²⁴

Karena jika seorang guru honorer hanya mengandalkan penghasilannya yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) ataupun gaji seorang PNS maka hal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana tidak didalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) disebutkan bahwa pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% (lima belas persen) dari total bos yang diterima, belum lagi jumlah guru honorer

²³ Simatupang, R, Korelasi Kesejahteraan Guru Dengan Motivasi Kerja Dalam Pelaksanaan Proses pembelajaran, *Usm Law Review*, 2018, hlm. 34.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipi.

disekolah tidak hanya satu maka kemakmuran masih dijadikan persoalan serta pertanyaan dimasyarakat Indonesia.²⁵

Untuk hal ini, Pemerintah perlu memperdulikan kemakmuran guru dari pembagian upah yang adil. Karena gaji guru donor terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di zaman kita, menurut “Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Guru honorer di sekolah berhak menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat oleh pekerja (guru honorer) dengan pemberi kerja (sekolah swasta yang memperkerjakannya)”.²⁶ Persoalan mengenai pemenuhan hak atas upah/gaji yang layak agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang saat ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, Pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti karena sejauh ini kebijakan yang ada masih sulit untuk di terima karena prinsip keadilan atas pemberian upah guru honorer masih susah untuk diterapkan. Oleh sebab itu, untuk membahas penelitian ini secara mendalam penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dengan judul penelitian **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL GURU HONORER ATAS UPAH YANG LAYAK”**.

²⁵ Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS).

²⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak guru honorer atas upah yang layak ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak konstitusional guru honorer terkait upah yang layak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak guru honorer atas upah yang layak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak konstitusional guru honorer terkait upah yang layak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan kontribusi pada pemahaman terhadap

penelitian yang penulis teliti, serta penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana keadilan sosial dapat diterapkan dalam sistem pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kesejahteraan di kalangan tenaga pendidik.

- b. Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang hak-hak konstitusional, khususnya dalam ranah ketenagakerjaan. Dengan menyoroti ketidaksesuaian antara ketentuan konstitusional dan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Terhadap Kebijakan Upah Guru Honorer

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan terkait upah guru honorer. Data dan temuan dari penelitian ini bisa menjadi bukti bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meninjau kembali sistem pengupahan guru honorer, memastikan mereka menerima upah yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.

- b. Terhadap Motivasi dan Kinerja Guru

Upah yang lebih layak akan meningkatkan motivasi kerja para guru honorer. Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

E. Kerangka Teori

Berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (doktrin) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut²⁷.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2021, hal 53.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama²⁸. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH. Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat²⁹.

Keterkaitan antara teori pemerintahan hak konstitusional guru honorer atas upah yang layak dan teori perlindungan hukum terletak pada upaya negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negaranya, termasuk guru

²⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2014, hlm 10.

²⁹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

honorar. menyatakan bahwa pemerintah wajib memastikan hak-hak konstitusional setiap warga negara terpenuhi. Dalam konteks guru honorar, hak atas upah yang layak diakui sebagai bagian dari hak ekonomi yang harus dijamin oleh negara. Pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menerapkan kebijakan yang memastikan guru honorar mendapatkan upah yang setara dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Teori Perlindungan Hukum menggaris bawahi bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki, termasuk hak atas upah yang layak. Jika guru honorar tidak mendapatkan upah yang sesuai, mereka berhak mendapatkan perlindungan melalui mekanisme hukum, seperti mengajukan gugatan atau mencari keadilan melalui lembaga terkait.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak tergantung pada latar belakang ras, agama, status ekonomi, atau kondisi sosial seseorang.³⁰ Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas kesehatan. Menurut John Locke mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan oleh kekuasaan apa pun. Hak ini mencakup hak hidup,

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

kebebasan, dan kepemilikan. Sedangkan Menurut Thomas Hobbes menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak alami yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang mana hak tersebut harus dilindungi oleh negara. Menurutnya, manusia menyerahkan sebagian haknya kepada negara melalui perjanjian sosial untuk mendapatkan perlindungan.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hak-hak konstitusional, termasuk hak atas upah yang layak bagi guru honorer, adalah manifestasi dari prinsip-prinsip HAM seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Hak atas upah yang layak bagi guru honorer merupakan bagian dari hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang adil, yang tercantum dalam konstitusi. Prinsip kesetaraan menuntut bahwa para guru honorer, yang menjalankan peran penting dalam pendidikan, harus diperlakukan setara dengan guru yang berstatus tetap, terutama dalam hal kompensasi³¹. Jika guru honorer mendapatkan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berstatus PNS, hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dan potensi diskriminasi.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap guru, termasuk guru honorer, mendapatkan upah yang layak sesuai dengan tanggung jawab mereka. Ini sejalan dengan prinsip tanggung

³¹Siti Nurbaiti, *Hukum HAM di Indonesia Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: kencana, 2018.

jawab negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Dengan memberikan upah yang layak, negara tidak hanya memenuhi kewajibannya tetapi juga memajukan kesejahteraan dan martabat para guru honorer sebagai bagian integral dari masyarakat.

3. Teori Upah

Upah merupakan suatu imbalan atau penerimaan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja atas suatu jasa pekerjaan yang telah dilakukan (Undang-Undang Tahun 2003 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Kemudian menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (2012), Upah merupakan jaminan keberlanjutan tenaga kerja yang lebih dinamis, yang ditentukan dan dievaluasi dalam bentuk mata uang tertentu sesuai dengan perjanjian, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Pembayaran upah ini harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.³² Dari asumsi “Adam Smith, dalam *The Wealth of Nations* (1776), gagal mengajukan teori upah yang definitif, tetapi ia mengantisipasi beberapa teori yang dikembangkan oleh orang lain dan Smith berpendapat bahwa upah ditentukan di pasar melalui hukum penawaran dan permintaan, dimana pekerja dan pengusaha secara alami akan mengikuti kepentingan diri mereka sendiri, tenaga kerja akan tertarik pada pekerjaan yang paling membutuhkan tenaga kerja, dan

³² Suci Flambonita, S. H. Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Base Workers Di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak. *Media Nusa Creative* (MNC Publishing), 2023.

kondisi ketenagakerjaan yang dihasilkan pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat”.

Meskipun mengkaji berbagai elemen yang dianggap penting bagi pekerjaan, Smith tidak menganalisa permintaan serta penawaran pekerja serta tidak mendapati pola yang konsisten. Namun, ia mengantisipasi pengembangan yang signifikan dalam teori modern dengan menyarankan bila mutu kemampuan pekerja ialah penentu pokok keberhasilan ekonomi. Lalu disebut pula bila pekerja perlu diberi upah maksimal bila ia ingin menanggung biaya mempelajari keterampilan baru, yang merupakan asumsi yang tetap berlaku dalam teori sumber daya manusia kontemporer. Smith yakin bila dalam persoalan negara berkembang, upahnya perlu diatas taraf kelayakan hidup untuk merangsang perkembangan populasi.

Menghubungkan teori upah Adam Smith dengan pemenuhan hak konstitusional guru honorer atas upah yang layak dapat memberikan perspektif tentang bagaimana upah mereka seharusnya ditentukan dan diatur. Menurut Adam Smith, upah alami adalah tingkat upah yang cukup untuk memungkinkan pekerja bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks guru honorer, upah alami ini bisa dianggap sebagai upah minimum yang harus mereka terima agar dapat menjalani kehidupan yang layak, sesuai dengan hak konstitusional mereka. Namun, banyak guru honorer di Indonesia menerima upah yang

jauh di bawah kebutuhan hidup minimum, sehingga mereka tidak mencapai tingkat upah alami ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana fokus utamanya adalah analisis terhadap berbagai norma hukum, dokumen resmi, peraturan perundangan-undangan, serta interpretasi hukum yang relevan.³³ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan untuk menjawab isu penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu metode dalam penelitian hukum yang memfokuskan diri pada

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.35.

analisis dan interpretasi terhadap teks-teks peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berupaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam praktek, serta bagaimana norma-norma hukum yang ada membentuk sistem hukum.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang menggunakan kerangka konseptual atau teori untuk menganalisis, menjelaskan, dan mengkaji masalah hukum. Pendekatan ini berusaha untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi ide-ide dasar yang membentuk norma hukum, serta bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam praktik hukum dan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang berisi norma-norma hukum, aturan-aturan, dan dokumen hukum resmi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang undangan sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tercantum pada Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897.
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
 - 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan.
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber informasi yang tidak langsung berasal dari teks hukum itu sendiri, tetapi memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks tambahan untuk memahami dan menganalisis hukum. Berbeda dengan bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder membantu menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dan dikembangkan serta memberikan perspektif tambahan. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku, tulisan atau pendapat para ahli yang di tuangkan dalam sebuah artikel atau jurnal

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui kajian literatur atau tinjauan terhadap berbagai referensi atau bahan pustaka yang relevan dengan topik atau materi penelitian. Data ini sering disebut sebagai bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan penelitian

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. Serta metode ini memiliki tujuan guna memahami gejala yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum, kualifikasi, dan menarik keterkaitan hubungan antara teori, masalah yang diangkat, serta bahan hukum yang dipergunakan, serta penarikan

kesimpulan menjadi serangkaian tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis kualitatif dalam penelitian ini

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, dengan menghubungkan temuan-temuan dari analisis bahan hukum primer dan sekunder dengan teori yang relevan. Kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi logis dari data yang dikumpulkan, memastikan bahwa hasilnya menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia*,(Yogyakarta: Graha Ilmu),2020.
- Abdul Ghofur, *Hak-Hak Guru dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika),2012.
- Ahmad Junaidi, *Pendidikan dan Kesejahteraan Guru: Tinjauan Yuridis dan Praktis*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group).2021.
- Ahsin Thohari, *Hak Konstitusi Dalam Tata Negara Indonesia*,(Jakarta: Erlangga) 2016.
- Aqib, Z. *Model Model , Media dan Strategi Pembelajaran Kontektual (Inovatif)*.((Bandung: Yrama Widya).2018.
- Asep Warlan Yusuf, *Hak Konstitusional Warga Negara*, (Bandung: Refika Aditama), 2015..
- Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- EdytusAdisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat), 2018.
- Endah Suhartini, et.al, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2020.
- Endang Susilowati, *Keadilan Sosial dan Perlindungan Guru di Indonesia*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press),2023.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motifasi dan Pengukurannya Analisis Dibiidang Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2016.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2016.
- Herlina Sari, *Kebijakan Upah Guru: Perspektif Hukum dan Ekonomi*,(Depok: Rajagrafindo Persada),2022.

- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Dasar-Dasar Hukum Konstitusional Indonesia*,(Jakarta: Konpress) 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mulyasa *Menjadi Guru Profesional dan berjiwa besar*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.),2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2017.
- Priyono, Priyono, and U. B. Darma. “Buku manajemen sumber daya manusia”. *Surabaya: Penerbit Zifatama* (2016).
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Roestiyah N.K, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- Sadjijono, *Bab-Bab Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2021.
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan* Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2005.
- Siti Musdah Mulia, M.A, *Hak Asasi Manusia dan Pendidikan*,(Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu),2021.
- Siti Nurbaiti ,*Hukum HAM di Indonesia Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: kencana,2018.

- Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Base Workers Di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2023.
- Sugianto, Bambang, and Iza Rumesten RS. “*Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*”. Tangguh Denara Jaya Publisher (2024).
- Sutrisno, *Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Pers),2023.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Triwulan Tutik, Titik dan Trianto. *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006
- Usman, U. *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.)2018
- W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Yusril Ihza Mahendra, *Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, (Bandung: Pustaka Setia),2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tercantum pada Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tercantum pada Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang, tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Menejemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

C. Jurnal

Adhasita, Neisya, et al. “Revolusi Mental: *Membangun Peradaban Masyarakat Bermoral Profetik Di Era Society*” 5.0. *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies* 1.2 (2023).

Adin, Fachry. “Analisis Yuridis Pemberian Denda Kepada Perusahaan Yang Tidak Membayar Upah Pekerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan”. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 9.1 (2023). H M Busrizalti, Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya (Yogyakarta: Total Media, 2013).

Andina, Elga, and Fieka Nurul Arifa. “Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia”. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12.1 (2021).

Arianti. Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Didaktika : Jurnal Kependidikan*, 12(2),(2019)

- Daming, Saharuddin. "Menyingkap Tirai Dekadensi Penghormatan Dan Pemenuhan Ham Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia". *YUSTISI* 4.1 (2017).
- Darmadi, H. Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), (2020).
- Dedy Pranata, Syarifuddin Pettanase, dan Iza Rumesten RS, *Peranan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Lex Lata* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 29 Juni 2019.
- Dhobith, Anwar. "Analisis Kebijakan Gaji Guru Honorer Terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer Di Indonesia". *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7.1 (2024).
- Fahmi, Sudi, Adrian Faridhi, and Nikko Hendayana. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap PPPK yang Dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru". *Jurnal Hukum Respublica* 20.2 (2021).
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi". *Lex Administratum* 6.4 (2019).
- Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiyah, Jakarta*, Volume 19, Nomor 1, 2012.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Riau Law Journal* 3.1 (2019).
- Hanifah, Hani, et al. "Evaluasi Alokasi Anggaran Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer Sekolah Dasar di Kabupaten Tasikmalaya". *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 15.1 (2022).

- Hary, P. S. *Peran Guru Pai dalam Pengembangan Nuansa Religius Di Sekolah. Pendidikan Agama Islam*, 11(2) (2013).
- Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(1),2019. Budijanto, Oki Wahyu. “Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.3 (2017):hlm 395-412.
- Kahpi, Ashabul. “Pengupahan Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di Indonesia”. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5.2 (2018).
- Kamal, H. *Kedudukan Dan Peran Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(1), (2018).
- Karina Hatane, Saartje Sarah Alfons, and Merlien Irene Matitaputty, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19”. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021).
- Linggawati, Ni Wayan, and I. Wayan Wenagama. “Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem”. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11.04 (2022).
- Marto, L. Syaidiman, et al. “Implementasi kebijakan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kota Palembang”. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 4.4 (2023).
- Mu'allifin, M. Darin Arif. “Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara”. *Jurnal Ahkam* 4.1 (2016).
- Mulya, Meyga Hidayah Wiranti, and Tjitjik Rahaju. “Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya”. *Publika* 9.3 (2021).
- Munawir, Munawir, Zuha Prisma Salsabila, and Nur Rohmatun Nisa. “Tugas, Fungsi dan Peran Guru Profesional”. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7.1 (2022).

- Mutiaramses, M., S, N., & Murni, I.. Peran Guru Dalam Pengelolaan Kelas Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1) 2021.
- Nadya, Aufa, and Syafri Syafri. “Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia”. *Media Ekonomi* 27.1 (2019).
- Nangarumba, Muara. “Analisis pengaruh struktur ekonomi, upah minimum provinsi, belanja modal, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di indonesia tahun 2005-2014”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)* 7.2 (2015).
- Nugraheni, Dian Oksi, and Anggun Resdasari Prasetyo. “Job Insecurity dan Motivasi Kerja pada Guru Sekolah Dasar (SD) Honorer di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”. *Jurnal Empati* 10.4 (2021).
- Nursiniah, Shofwa, and Rusi Rusmiati Aliyyah. “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar”. *Karimah Tauhid* 3.3 (2024).
- Okman Sukmana, “*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (welfare state)*”. *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016).
- Paath, Zenia Rut Nelani. “Implementasi Penerapan Sistem Pengupahan Minimum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di Sulawesi Utara”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023).
- Pangestuti, Tita Tri Antika, et al. “Permasalahan guru honorer terkait kebijakan penghentian rekrutmen guru PNS menjadi PPPK”. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.4 (2021).
- Permana, Faiz Asmi, and Septi Nur Wijayanti. “Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia”. *Media of Law and Sharia* 3.3 (2022).

- Putra, Gilang, and Kayus Kayouwan Lewoleba. "Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia". *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2.3 (2024)
- Putra, M. D "Negara Kesejahteraan (*welfare State*) Dalam Prespektif Pancasila". *Jurnal Ilmiah*, 23(2) (2021).
- Rahim.Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-Model Pembeajaran: Mengembangkan Profesionalisme jurnal manajemen 12(3), (2022).
- Rahmatushiva, Adilla, et al. "Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada Uu Nomor 20 Tahun 2023". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.6 (2024). Jamilah, Jamilah. "Dinamika Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sd Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana Tahun 2021". *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1.5 (2023).
- Rifdani, Firda. "Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1.2 (2020).
- Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 17, Nomor 3, 2019.
- Rohmah, W., *Upaya Meningkatkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Profesionalisme Dalam Peningkatan Guru*. Seminar Nasional Pendidikan (SNP), (2016).
- Rohman, M. Problematika Guru dan Dosen dala Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, *Jurnal Pendidikan* vol 3 No 1 (2016).
- Rorimpandey, Widdy HF. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Guru Sekolah Dasar*. Ahlimedia Book, 2020.
- Rosyadi, Slamet. "Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit Peluang dan Tantangan untuk Membangun Birokrasi

- Profesional dan Berintegritas*". Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol.8, No.1, Juni, 2015.
- Safitta Amanah, *Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Penelitian Bidanghukum Universitas Gresik Vokume 11 Nomor 4, November 2022 Pissn 2089-7146-Eissn 2651-5567. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Saputra, Iqbal Aji, and Salsabila Aprilia. "Relevansi Konstitusi dalam Menjamin dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia". *Jurnal Relasi Publik* 1.2 (2023).
- Saputra, Maliki Alfajr Davin Chandra, Shevylia Cahya Ayu Saputri, and Dhean Bimantara. "Hak Gaji Guru Honorer Berdasarkan Aspek Keadilan dan HAM". *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4.1 (2023).
- Sari, Rizma Dewi Permata, Khayatudin Khayatudin, and Huzaimah Al-Anshori. "Penerapan PP Nomor 36/2021 terhadap gaji guru honorer (studi kasus di SDN Klanderan, Plosoklaten, Kediri)". *Indonesia Berdaya* 5.3 (2024).
- Septiningrum, Anggit Puteri, Maxion Sumtaky, and Diana Zuhroh. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)". *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 10.1 (2023).
- Setiawan, Farid, et al. "Kebijakan Kontroversial tentang Dana BOS Tahun 2021". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1.5 (2022).
- Setiono. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Sholihah, Isnaini Maratus, Sumardi Sumardi, and Ahmad Muhibbin. "Evaluasi Rekrutmen ASN PPPK Jalur Formasi Guru". *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo* 4.2 (2023).

- Simatupang, R, *Korelasi Kesejahteraan Guru Dengan Motivasi Kerja Dalam Pelaksanaan Proses pembelajaran*, *Usm Law Review*, 2018.
- Sopian, A. *Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan*. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), (2016).
- Suardipa, P., Tinggi, S., Hindu, A., Mpu, N., & Singaraja, K. (2018). *Guru Sebagai Agen Inovator Berbasis Higher*. *Purwadita*, 2(2) 2018.
- Syarifuddin *Guru Profesional: dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)*. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1).2016.
- Tulak, T. *Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada Pembelajaran Kurikulum 2013*. *Jurnal KIP*, 9(3)2021.
- Ugraheni, Dian Oksi, and Anggun Resdasari Prasetyo. “Job Insecurity dan Motivasi Kerja pada Guru Sekolah Dasar (SD) Honorer di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”. *Jurnal Empati* 10.4 (2021).
- Waliam, Armansyah. “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5.2 (2018)
- Wardhono, Hendro. “Implementasi Kebijakan Pembelanjaan Dana Bos Melalui Aplikasi Siplah Dalam Perspektif Smart Governance”. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 1.1 (2023).
- Widiarto, Agus. “Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia”. *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11.01 (2020).
- Wijaya, Candra, et al. “Persepsi guru RA tentang kebijakan sertifikasi guru dalam peningkatan mutu pendidikan”. *Jurnal Obsesi: Jurnal Anak Usia Dini* 6.2 (2021).
- Winarsih, Sri. “Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah”. *International Conference of Moslem Society*. (2022).
- Winaya, I. Made Astra, et al. “Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar”. *Widya Accarya* 13.2 (2022).

- Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto, *Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4, Desember 2020.
- Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, 2016.
- Yuliana, Ika, and Ahmad Nurabadi. "Analisis faktor-faktor motivasional guru tetap yayasan di madrasah ibtidaiyah swasta di Kota Malang". (2017).
- Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", Humaniora, Vol. 3, No. 3, Oktober 2019.
- Zulkarnaen, Fizher, et al. "Partisipasi politik pemilih milenial pada pemilu di Indonesia". *Jurnal Politikom Indonesiana* 5.2 (2020).
- Zunita, Irma, and Fadriati Fadriati. "Problematika Guru Honorer Terkait Kebijakan Rekrutmen Guru Pppk". *Jurnal Manajemen Pendidikan* 7.3 (2022).

D. Internet

- CNN Indonesia, Survei 74 Persen Guru Honorer Digaji Dibawah 2 Juta, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521141422-20-11100402/survei-74-persen-guru-honorer-digaji-di-bawah-rp2-juta/amp>. diakses pada 29 agustus 2024.
- Fadhly Fauzi Rachman, Gaji Guru Honorer Kecil, Ini Penjelasan Mendikbud, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4002461/gaji-guru-honorer-kecil-ini-penjelasan-mendikbud>, diakses pada 5 november 2024.
- HukumOnline, *hubungan ketenagakerjaan di dalam Yayasan* <https://www.hukumonline.com>, hubungan ketenagakerjaan di dalam yayasan, diakses tanggal 5 oktober 2024.

Kompasiana Apa Perbedaan Guru Honorer,PNS,dan PPPK,
<https://www.kompasiana.com/achmad92768/66b7e9b434777c4b3e1a1657/apa-perbedaan-antara-guru-honorer-pns-dan-pppk>. diakses pada 23 November 2022.

Radar Jogja,.Jawapos, *Pemprov DIY Klaim 378 Formasi CPNS Masih Kurang, Maksimalkan Naban dan Outsourcing Tutupi Kekurangan*,
<https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654997468/pemprov-diy-klaim-378-formasi-cpns-masih-kurang-maksimalkan-naban-dan-outsourcing-tutupi-kekurangan> - google_vignette, diakses pada 23 November 2024.